



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988,)
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 35);
31. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 761.810.519.371,00	
b. Belanja	Rp. <u>759.511.975.643,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 2.298.543.728,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 6.734.373.615,60	
- Pengeluaran	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp. 3.734.373.615,60

Pasal 3

Uraian Laporan Relisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.64.214.825.860,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp.826.025.345.231,00
 - b. Realisasi Rp.761.810.519.371,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 64.214.825.860,00

- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.107.883.061.105,89 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.867.395.036.748,89
 - b. Realisasi Rp.759.511.975.643,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp.107.883.061.105,89

- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.43.668.235.245,89 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp41.369.691.517,89)
 - b. Realisasi Rp. 2.298.543.728,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp.43.668.235.245,89

- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.37.635.317.902,29 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.44.369.691.517,00
 - b. Realisasi Rp. 6.734.373.615,60
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp.37.635.317.902,29

- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.3.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp.3.000.000.000,00
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp.-

- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.37.635.317.902,29 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp.41.369.691.517,89
 - b. Realisasi Rp.3.734.373.615,60 -
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp.37.635.317.902,29

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	5.912.280.476,60
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>6.734.373.615,60-</u>
Sub Total	Rp	(822.093.139,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	<u>6.032.917.343,60</u>
Sub Total	Rp	5.210.824.204,60
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	00,00
Lain-Lain	Rp	<u>822.093.139,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>6.032.917.343,60</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Asset	Rp.	1.866.125.097.569,04
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	26.289.620.001,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.839.835.477.568,04

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a Pendapatan-LO	Rp.	773.475.769.508,00
b Beban-LO	Rp.	<u>698.153.824.917,06</u>
c Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	75.321.944.590,94
d Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	<u>30.314.439.915,90-</u>
Pos Luar Biasa	Rp.	45.007.504.675,04
Pos Luar Biasa		
- Pendapatan Luar Biasa	Rp.	00,00
- Beban Luar Biasa	Rp.	<u>757.654.900,00</u>
Surplus/Defisit - LO	Rp.	44.249.849.775,04

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Per 1 Januari 2017	Rp.	928.087.552,00
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	150.695.338.753,00
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(148.396.795.025,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(3.000.000.000,00)
e.	Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran	Rp.	(1.277.368.746)
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017	Rp.	944.950.041,20

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	1.808.743.307.196,11
Surplus/Defisit LO	Rp	44.249.849.775,04
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	73.500.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(13.231.179.403,11)
Ekuitas Akhir	Rp	1.839.835.477.568,04

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- 1.1 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 1.2 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 1.3 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

- menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
- 1.4 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - 1.5 Lampiran I.5 : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - 1.6 Lampiran I.6 : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
 - 1.7 Lampiran I.7 : Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergilir dan Penyisihan Dana Bergilir;
 - 1.8 Lampiran I.8 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
 - 1.9 Lampiran I.9 : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - 1.10 Lampiran I.10 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - 1.11 Lampiran I.11 : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - 1.12 Lampiran I.12 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
 - 1.13 Lampiran I.13 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - 1.14 Lampiran I.14 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - 1.15 Lampiran I.15 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - 1.16 Lampiran I.16 : Iktisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 1.17 Lampiran I.17 : Daftar Dana Cadangan;
 2. Lampiran II : Neraca;
 3. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
 4. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 5. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 6. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
 7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA
BARAT : (1/12/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Drs. AMIRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19751028 199412 1 003